

UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

Kode dokumen		
Kode dokullieli	:	ST-08
Versi/Revisi	:	1/0
Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
Halaman	:	1 dari 2
Tanggal berlaku	: :	20 Januari 2015

STANDAR PENILAIAN

Tujuan : Untuk memastikan pencapaian tingkatan mutu yang ditargetkan.

Referensi : 1. Kepmendiknas No. 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

 $2. \ Kepmendiknas \ No. \ 045/U/2002 \ tentang \ Kurikulum \ Inti \ Pendidikan$

Tinggi.

3. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Penduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan

Tinggi. Direktorat Akademik Dirjen Dikti tahun 2008.

5. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelanggaran

Pendidikan

Ruang lingkup isi : Standar Peniliaan Hasil Belajar oleh Dosen.

Ruang Lingkup : Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua Program Studi, serta Unit

implementasi Administrasi Akademik.

Distribusi kepada : Rektorat, Fakultas, Prodi, dan Unit.

Isi Standar :

A. Pengertian

1. **Standar Penilaian** merupakan standar tentang penilaian para dosen di Ukrida.

2. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang terdiri atas 16-19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian (Kepmen No. 232/U/2000)

B. Standar Peniliaan Hasil Belajar oleh Dosen

- 1. Pelaksanaan penilaian yang dilakukan harus sesuai dengan rencana pembelajaran (SAP).
- 2. Penilaian tiap matakuliah dilakukan oleh dosen pengajar matakuliah dengan memperhatikan perolehan hasil belajar dalam berbagai kegiatan perkuliahan.
- 3. Penilaian hasil tiap matakuliah sekurangnya didasarkan pada 2 kali penilaian atau ujian, masing-masing di tengah atau dalam masa kuliah dan di akhir masa kuliah.
- 4. Nilai akhir dinyatakan dengan skala nilai sebagai berikut:

Huruf Mutu	Nilai	Angka Mutu	Arti
A	80 - 100.00	4.00	Sangat Baik
A-	75 – 79.99	3.70	Sangat Baik
B+	71 – 74.99	3.30	Baik



UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

Kode dokumen	:	ST-08
Versi/Revisi	:	1/0
Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
Halaman	:	2 dari 2

STANDAR PENILAIAN

В	67 – 70.99	3.00	Baik
B-	63 – 66.99	2.70	Baik
C+	59 – 62.99	2.30	Cukup
С	56 – 58.99	2.00	Cukup
D	45 – 55.99	1.00	Kurang
Е	< 45.00	0.00	Gagal

- 5. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila mendapat nilai C atau lebih.
- Hasil akhir dari penilaian tiap matakuliah ang ditempuh seorang mahasiswa pada satu semester dapat dicetak dalam Laporan Hasil Studi yang dapat di download mahasiswa dari portal mahasiswa.
- 7. Apabila mahasiswa mendapat ilai F, perbaikan nilai harus dilakukan pada masa perkuliahan reguler.
- 8. Hasil penilaian semester meliputi:
 - a. Indeks Prestasi Semester (IPS).
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 - c. Perolehan Sks kumulatif.

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
dr. Johannes Hudyono, M.S., Sp.OK., MFPM	dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK	Pdt. Dr. Aristarchus Sukarto, B.A., M.Th.
Wakil Rektor Bidang Akademik	Kepala LPM	Rektor